



PENETAPAN
Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ameliyah TH, lahir di Jakarta, tanggal 25 September 1978, beralamat di Jalan Gede BTN Blok 33 No.6, RT/RW : 010/009, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti;
Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 09 Desember 2021 dengan Register Nomor: 228/Pdt.P/2021/PN Dpk, mengajukan permohonan ijin mewakili anak-anak untuk menjaminan Sertifikat Hak Milik. Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk penduduk NIK 3276056509780010 yang dikeluarkan dari Kantor Kecamatan Sukmajaya 29 Juni 2020;
2. Bahwa pemohon sudah pernah menikah namun pisah dan bercerai Mati dengan seorang yang bernama DWI AGUNG PAMBUDI pada tanggal 30 Juni 2020, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 3276-KM-28072020-0020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Depok;
3. Bahwa dari pernikahan pemohon dikaruniai 2 orang anak yaitu: Nabilla Agmalia, lahir di Depok, tanggal 19 Juli 2010, dan Nafisha Almaira Pambudi Thepinalan, lahir di Depok, tanggal 25 Maret 2013. Sebagaimana yang tercatat pada Kartu Keluarga Almarhum Nomor : 3276052807200007, yang dikeluarkan pada tanggal dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh (28-07-2020) dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
4. Bahwa Almarhum semasa hidupnya mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 9584/Baktijaya, luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi),

Hal. 1 dari 11 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal sebelas Januari seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (11-01-1988), nomor 1169/1988, yang terletak di Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik nomor 9584/Baktijaya, atas nama Nyonya Ameliyah TH;

5. Dalam hal anak pemohon masih dibawah umur tersebut yang bernama Nabilla Agmalia, Perempuan, lahir di Depok, tanggal sembilan belas Juli dua ribu sepuluh (19-07-2010), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 8540/U/2010, dan Nafisha Almaira Pambudi Thepinalan, Perempuan, lahir di Depok, tanggal dua puluh lima Maret dua ribu tiga belas (25-03-2013), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 4992/U/2013. Pemohon ingin jadi wali mewakili anak-anak untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9584/Baktijaya, luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi);
6. Bahwa pemohon saat ini memerlukan biaya untuk penambahan modal Usaha, maka dari itu pemohon berniat untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9584/Baktijaya luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) tersebut diatas;
7. Bahwa untuk mewakili anak-anak untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9584/Baktijaya, luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) menetapkan pemohon sebagai wali bagi anak-anak pemohon yang masih dibawah umur diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Depok berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon selanjutnya memberi suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan pemohon Ameliyah TH sebagai wali dari anaknya yang masih yang masih dibawah umur, yaitu Nabilla Agmalia, perempuan, lahir di Depok, tanggal sembilan belas Juli dua ribu sepuluh (19-07-2010), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 8540/U/2010. Nafisha Almaira Pambudi Thepinalan, perempuan, lahir di Depok, tanggal dua puluh lima Maret dua ribu tiga belas (25-03-2013), sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 4992/U/2013;
3. Memberikan ijin dan menetapkan pemohon mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Nabilla Agmalia dan Nafisha Almaira Pambudi

Hal. 2 dari 11 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thepinalan untuk menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor 9584/Baktijaya, luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi);

4. Membebaskan biaya pemohon ini menurut hukum kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3276056509780010 atas nama, AMELIYAH TH diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 3276052807200007 atas nama Kepala Keluarga AMELIYAH TH yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 28 Juli 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah antara DWI AGUNG PAMBUDI dengan AMELIYAH TH Nomor : 938,29,V,2008 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok tertanggal 05 Mei 2008, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2213/C/P/JP/1985 tertanggal 02 Agustus 1985 atas nama AMELIYAH, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Jakarta, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Depok Nomor 8540/U/2010 tertanggal 02 Agustus 2010 atas nama NABILLA AGMALIA, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Depok Nomor 4992/U/2013 tertanggal 23 April 2013 atas nama NAFISHA ALMAIRA PAMBUDI THEPINALAN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama DWI AGUG PAMBUDI Nomor 3276-KM-28072020-0020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 28 Juli 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 27 Juli 2020 yang dicatat pada buku register Kelurahan Abadijaya dengan Nomor : 470/125-Pen tanggal 29 Juli 2020 dan juga dicatat pada buku register Kecamatan Sukmajaya dengan Nomor : 593.2/720/VIII/2020 tertanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda bukti P8;

Hal. 3 dari 11 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat (SHM) dengan Nomor 9584/Baktijaya dengan luas 92 (sembilan puluh dua) meter persegi atas nama, Nyonya AMELIYAH TH diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Sertipikat Hak Milik No. 9584/Baktijaya masih menjadi Agunan pada Bank BRI KCP Tomang dengan Nomor surat B.749-KCP-XV/ADK/12/2021 tertanggal 16 Desember 2021 dari Bank BRI KCP Tomang, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yaitu:

1. **Masamah**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Perwalian anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk pengajuan perpanjangan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tomang;
- Bahwa nama suami pemohon adalah Dwi Agung Pambudi, meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa suami Pemohon tersebut meninggal dunia karena sakit Diabetes;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama NABILLA AGMALIA, anak yang kedua bernama NAFISHA ALMAIRA PAMBUDI THEPINALAN;
- Bahwa NABILLA AGMALIA berusia 11 (sebelas) tahun, dan NAFISHA ALMAIRA PAMBUDI THEPINALAN berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa untuk kreditnya tersebut, Pemohon menjaminkan sertifikat rumah Pemohon yang berada di Kelurahan Baktijaya, Kota Depok, yang luasnya kurang lebih 90 (sembilan puluh) meter;
- Bahwa Sertifikat rumah tersebut atas nama Pemohon;
- Bahwa rumah Pemohon tersebut saat ini tidak ditinggali, dan dikontrakkan kepada orang lain;
- Bahwa pemohon bersama anak-anaknnya saat ini tinggal di rumah orang tuanya di jalan Cimanuk II Nomor 353 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Hal. 4 dari 11 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Pemohon bersama suaminya dan anak-anaknya tersebut tinggal di rumah Saksi yang terletak di Jalan Gede BTN Blok 33 No.6, RT/RW : 010/009, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dan Suaminya beralamat di rumah Saksi tersebut, sedangkan rumah mereka di Baktijaya dikontrakan;

2. **Husniah TH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Perwalian anak-anaknya, yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak-anaknya itu untuk urusan kredit di bank, dan Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat rumahnya;
- Bahwa suami pemohon bernama Dwi Agung Pambudi, namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan suaminya itu menikah pada tahun 2008, dan mereka menikah di rumah orang tua Pemohon dan Saksi yang berada di Jalan Cimanuk Depok;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama NABILLA AGMALIA, dan yang kedua bernama NAFISHA ALMAIRA PAMBUDI THEPINALAN;
- Bahwa NABILLA AGMALIA berusia 11 (sebelas) tahun dan NAFISHA ALMAIRA PAMBUDI THEPINALAN berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon dan anak-anaknya saat ini tinggal bersama Saksi di rumah orang tua Saksi dan Pemohon di jalan Cimanuk II Nomor 353 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa sebelumnya mereka tinggal di rumah tante suami Pemohon, yang terletak di Jalan Gede BTN Blok 33 No.6, RT/RW : 010/009, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut dirawat oleh Pemohon, selain itu biaya sekolah dan keperluan mereka juga ditanggung oleh Pemohon;

3. **Rusmanto Subekti**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon merupakan nasabah dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tomang, tempat Saksi bekerja;

Hal. 5 dari 11 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan karyawan atau staf yang bertugas sebagai Administrasi Kredit di BRI KCP Tomang;
- Bahwa Pemohon memiliki pinjaman di Bank BRI KCP Tomang, dan pinjaman tersebut berupa pinjaman modal kerja;
- Bahwa pinjaman Pemohon di Bank BRI KCP Tomang sejak Tahun 2017-2018;
- Bahwa pinjaman Pemohon tersebut sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon mengambil pinjaman dengan sistem RK (Rekening Koran), dan setiap tahun pinjaman tersebut diperpanjang;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang lagi pinjamannya tersebut;
- Bahwa apabila Pemohon tidak memperpanjang pinjamannya tersebut, maka Pemohon harus melunasi pinjamannya tersebut;
- Bahwa untuk kredit atau pinjamannya tersebut, Pemohon menjaminkan Sertifikat rumah Pemohon, namun Saksi tidak ingat Nomor Sertifikat tersebut;
- Bahwa Sertifikat milik Pemohon tersebut saat ini berada di Kantor Notaris untuk proses perpanjangan kreditnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk urusan kreditnya itu, dan hal itu berdasarkan rekomendasi dari Notaris agar Pemohon meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk jaminannya tersebut;
- Bahwa Pemohon mengurus perwalian itu, karena suami dari Pemohon sudah meninggal dunia, sehingga agar bisa memperpanjang pinjaman di Bank BRI dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa tahun lalu Pemohon juga memperpanjang kreditnya tersebut, dan tahun lalu suami Pemohon masih hidup;
- Bahwa Surat Perjanjian pinjaman (kredit) dari Pemohon tersebut adalah No. 82 / 2017 tertanggal 22 Agustus 2021;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut saat ini masih bersekolah di Sekolah Dasar pada SD Yaspen Tugu Ibu Depok, dan mereka dirawat dan dibiayai oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak (Nabila Agmalia dan Nafisha Almaira Pambudi Thepinalan) yang dimohonkan perwalian tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa mereka mengetahui maksud dan tujuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon (Ibu kandungnya) terkait dengan permohonan perwalian untuk menjaminkan

Hal. 6 dari 11 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Milik atas nama Pemohon. Pada saat ini mereka dirawat oleh Pemohon (Ibu kandung), karena Ayah mereka yang bernama Dwi Agung Pambudi telah meninggal dunia. Kedua anak tersebut juga menyatakan saat ini masih bersekolah di tingkat Sekolah Dasar pada SD Yaspen Tugu Ibu Depok, dimana Nabila duduk di kelas 6 SD, sedangkan Nafisha duduk di kelas 3 SD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memperhatikan segala sesuatu hal selama proses pemeriksaan di persidangan dan untuk singkatnya isi penetapan maka segala sesuatu hal yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon ingin menjadi wali dari anak-anaknya yakni Nabilla Agmalia, Perempuan, lahir di Depok, tanggal 19-07-2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 8540/U/2010, dan Nafisha Almaira Pambudi Thepinalan, Perempuan, lahir di Depok, tanggal 25-03-2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 4992/U/2013. Pemohon saat ini memerlukan biaya untuk penambahan modal Usaha, maka dari itu pemohon berniat untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9584/Baktijaya. Oleh karena itu Pemohon ingin mewakili anak-anaknya untuk penjaminan Sertifikat Hak Milik tersebut, dan untuk itu diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Hal. 7 dari 11 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon, dan bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Pemohon dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jalan Gede BTN Blok 33 No.6, RT/RW : 010/009, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, selain itu Pemohon dan anak-anaknya saat ini berdomisili di jalan Cimanuk II Nomor 353 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, yang merupakan rumah orang tua Pemohon. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Depok, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Depok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon mengenai perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan dari saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama DWI AGUNG PAMBUDI pada tanggal 30 Juni 2020 (bukti P-3), dan suaminya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020 sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 3276-KM-28072020-0020 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Depok (P-7);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak yaitu: Nabilla Agmalia, Perempuan, lahir di Depok, tanggal 19-07-2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 8540/U/2010, dan Nafisha Almaira Pambudi Thepinalan, Perempuan, lahir di Depok, tanggal 25-03-2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 4992/U/2013 (bukti P-5, P-6 dan P-2);
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nabilla Agmalia saat ini berumur sekitar 11 (sebelas) Tahun, dan saat ini sekolah pada kelas 6 Sekolah Dasar pada SD Yaspen Tugu Ibu Depok, sedangkan Anak Pemohon yang bernama Nafisha Pambudi Thepinalan saat ini berumur 8 (delapan) Tahun, saat ini sekolah pada kelas 3 Sekolah Dasar pada SD Yaspen Tugu Ibu Depok;
- Bahwa Pemohon dan Suaminya tersebut memiliki rumah terletak di Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat dengan luas 92 m² (sembilan puluh dua meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 9584/Baktijaya atas nama Nyonya Ameliyah TH, Surat Ukur Nomor 1169/1988 tanggal 11-01-1988 (bukti P-9), dan saat ini

Hal. 8 dari 11 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi agunan untuk fasilitas kredit Modal Kerja, dengan pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Dalam hal tersebut, kredit tersebut telah dilakukan Pemohon dengan persetujuan suaminya, pada kantor BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tomang, yang telah berlangsung sejak tahun 2018 (bukti P-10), dan tiap tahun diperpanjang, namun di tahun 2021 terdapat kendala karena suami Pemohon telah meninggal dunia, dan meninggalkan ahli waris yakni Pemohon dan anak-anaknya (bukti P-8), sehingga untuk kelengkapan administrasi kredit tersebut dibutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan perwalian dilakukan terhadap *Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*”;

Menimbang, bahwa ketentuan perwalian diatur pula dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa “*bila sekalian anak belum dewasa yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda*”. Selanjutnya untuk anak yang belum dewasa diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang menegaskan bahwa “*belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, dan mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan anak Pemohon yang bernama Nabila Agmalia dan Nafisha Almaira Pambudi Thepinalan, yang dimohonkan perwalian oleh Pemohon tersebut saat ini telah berumur sekitar 11 (sebelas) tahun dan 8 (delapan) Tahun, dan berdasarkan ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka mereka masih terkategori sebagai anak, sehingga keadaan Pemohon sebagai Ibu kandungnya secara hukum dapat ditetapkan sebagai wali anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anaknya (Nabila Agmalia dan Nafisha Almaira Pambudi Thepinalan), sementara suami Pemohon yang bernama : Dwi Agung Pambudi telah meninggal dunia, dan Pemohon beralasan hukum untuk ditunjuk sebagai wali

Hal. 9 dari 11 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 383 KUH Perdata yang menyatakan “setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya, pun ia harus mewakilinya dalam segala tindak perdata dst”, lebih lanjut Pasal 385 KUHPerdata, yang menyatakan “wali harus mengurus harta kekayaan si belum dewasa laksana bapak rumah tangga yang baik, dst”, maka Pemohon mempunyai kewajiban mengurus harta milik Pemohon dan Suaminya, dan karena baik Pemohon maupun anak-anaknya masih memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk kepentingan mereka, terutama untuk anak-anaknya yang masih bersekolah, sehingga menjadi hak dan kewajiban Pemohon sebagai wali untuk bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa, oleh karenanya menurut hakim cukup beralasan hukum jika Pemohon ingin menggunakan Sertifikat Hak Milik Nomor 9584/Baktijaya atas nama Pemohon, yang merupakan surat atas rumah mereka, untuk dijaminkan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Tomang, untuk mendapatkan penambahan modal usahanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Hakim menilai cukup beralasan hukum pula untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Nabilla Agmalia dan Nafisha Almaira Pambudi Thepinalan untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9584/Baktijaya atas nama Pemohon, untuk kepentingan kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KCP Tomang. Dengan demikian, maka petitum permohonan pada point 3 beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur, yaitu :
 - Nabilla Agmalia, perempuan, lahir di Depok, tanggal 19-07-2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8540/U/2010;

Hal. 10 dari 11 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafisha Almaira Pambudi Thepinalan, perempuan, lahir di Depok, tanggal 25-03-2013, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor 4992/U/2013;
- 3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Nabilla Agmalia dan Nafisha Almaira Pambudi Thepinalan tersebut untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 9584/Baktijaya atas nama Ameliyah TH;
- 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **28 Desember 2021** oleh kami, **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Depok. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Brian Oktavia Firnando S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Brian Oktavia Firnando S.H.

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Penggandaan	Rp 15.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00

TotalRp 115.000,00

Hal. 11 dari 11 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2021/PN Dpk